



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 0259/Pdt.P/2021/PA.Bkl**

**Bismillahirrohmanirrohim**

## **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 1, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan belum tamat SD, tempat kediaman di Dusun 1, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2021 yang telah mengajukan permohonan perwalian anak, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan register perkara Nomor 0259/Pdt.P/2021/PA.Bkl, tanggal 29 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama Pewaris, lahir di Bangkalan pada tanggal 17 Juli 1963, Agama Islam, Tempat kediaman, Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan telah menikah dengan perempuan yang nama Istri Pewaris, lahir di Bangkalan pada tanggal 02 Desember 1969, Agama Islam, Tempat kediaman Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : tertanggal 04 Oktober 1982;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Pewaris dan Istri Pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;
  - Pemohon I, laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 05 Juni 1983, tempat kediaman Dusun 1, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
  - Anak II Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm) , laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 15 April 1985, tempat kediaman Jalan Trunjoyo III/ , Kelurahan Pajagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
  - Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Pada tanggal 06 Maret 2002, tempat kediman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
  - Anak IV Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Perempuan, Lahir di Bangkalan 26 Maret 2008, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Pada tanggal 30 September 2018 ayah kandung anak tersebut yang bernama Pewaris telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian No. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kecamatan Kabupaten Bangkalan Tertanggal 1 Januari 2019, selang satu tahun ibu kandung anak tersebut yang bernama Istri Pewaris Alias Ibu Pewaris Hj (Alm) Binti H. Moh Hasim telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian No. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kecamatan Kabupaten Bangkalan Tertanggal 05 Januari 2020;
4. Bahwa setelah sepeninggalan kedua orang tuanya anak yang bernama Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm) dan Anak IV Binti Pewaris Alias Pewaris H (Alm) selama ini dalam pemeliharaan/ pengasuhan para Pemohon dimana anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga almarhum Pewaris maupun dari pihak keluarga almarhumah Istri Pewaris yang mengganggu gugat dan merasa keberatan atas pemeliharaan/ pengasuhan pemohon dan suami pemohon sanggup merawat dan membesarkan kedua anak tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga dari pihak Pewaris dan juga keluarga Istri Pewaris telah mengamanatkan dan menyerahkan sepenuhnya bahwa hak perwalian anak yang bernama Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm) dan Anak IV Binti Pewaris Alias Pewaris H (Alm), diserahkan kepada Pemohon I sebagai anak kandung Pewaris dan Istri Pewaris yang bernama Pemohon I sekaligus kakak dari Anak IV Binti Pewaris Alias Pewaris H (Alm);
6. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Pemohon II pada tanggal 09 november 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan berdasarkan Akta Nikah Nomor: 816/30/XI/2010 Tanggal 09 november 2010;
7. Bahwa maksud dari permohonan para pemohon tersebut adalah bermaksud menjadi wali dari anak tersebut karena anak dari Pewaris dan Istri Pewaris masih di bawah umur dan belum cakap hukum;
8. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini, untuk mengurus Balik Nama Sertifikat dan surat-surat penting lainnya atas nama Pewaris Alias Pewaris H (Alm) Bin Makari;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak IV Binti Pewaris Alias Pewaris H (Alm) Lahir di Bangkalan , Tanggal 26 Maret 2008, dan Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Lahir di Bangkalan 06 Maret 2006, di bawah perwalian Para Pemohon (Pemohon I) sebagai Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya sungguh-sungguh dengan memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakan para Pemohon yang bernama Anak IV Binti Pewaris Alias Pewaris H (Alm) Lahir di Bangkalan, Tanggal 26 Maret 2008, dan Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Lahir di Bangkalan 06 Maret 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 09 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klampis. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I., Nomor tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor , tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Pewaris. H, Nomor , tanggal 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tenggung Dajah Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Hj. Ibu Pewaris, Nomor tanggal 05 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tenggung Dajah Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III, Nomor , tanggal 07 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV, Nomor , tanggal 07 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 157 atas nama Pewaris. H tanggal 25 Juni 2013 dengan Surat Ukur tanggal 25 April yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Nomor , tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pewaris. H sebagai Kepala Keluarga, Nomor , tanggal 06 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pewaris dengan Istri Pewaris Alias Ibu Pewaris. Hj (Almh) Binti H. Moh.;
- Bahwa selama pernikahan Pewaris dengan Istri Pewaris Alias Ibu Pewaris. Hj (Almh) Binti H. Moh. Hasim telah dikaruniai 4 orang anak bernama Pemohon I, laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 05 Juni 1983, Anak II Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 15 April 1985, Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Pada tanggal 06 Maret 2002, Anak IV Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Perempuan, Lahir di Bangkalan 26 Maret 2008;
- Bahwa Pewaris dengan Istri Pewaris Alias Ibu Pewaris. Hj (Almh) Binti H. Moh. Hasim telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah almarhum Pewaris dengan Istri Pewaris Alias Ibu Pewaris. Hj (Almh) Binti H. Moh. Hasim meninggal, maka Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Pada tanggal 06 Maret 2002,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak IV Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Perempuan, Lahir di Bangkalan 26 Maret 2008 diasuh oleh para Pemohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan sehat;

- Bahwa para Pemohon bermaksud mewakili anak tersebut untuk mengurus Balik Nama Sertifikat dan surat-surat penting lainnya atas nama Pewaris Alias Pewaris H (Alm) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah amanah, berakhlak baik dan tidak boros;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon orang yang bertanggung-jawab dalam merawat anak tersebut;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pewaris dengan Istri Pewaris Alias Ibu Pewaris. Hj (Almh) Binti H. Moh.;
- Bahwa selama pernikahan Pewaris dengan Istri Pewaris Alias Ibu Pewaris. Hj (Almh) Binti H. Moh. Hasim telah dikaruniai 4 orang anak bernama Pemohon I, laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 05 Juni 1983, Anak II Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 15 April 1985, Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Pada tanggal 06 Maret 2002, Anak IV Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Perempuan, Lahir di Bangkalan 26 Maret 2008;
- Bahwa Pewaris dengan Istri Pewaris Alias Ibu Pewaris. Hj (Almh) Binti H. Moh. Hasim telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah almarhum Pewaris dengan Istri Pewaris Alias Ibu Pewaris. Hj (Almh) Binti H. Moh. Hasim meninggal, maka Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Pada tanggal 06 Maret 2002,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak IV Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Perempuan, Lahir di Bangkalan 26 Maret 2008 diasuh oleh para Pemohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan sehat;

- Bahwa para Pemohon bermaksud mewakili anak tersebut untuk mengurus Balik Nama Sertifikat dan surat-surat penting lainnya atas nama Pewaris Alias Pewaris H (Alm) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah amanah, berakhlak baik dan tidak boros;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon orang yang bertanggung-jawab dalam merawat anak tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa inti dari dalil permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakan para Pemohon yang bernama Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Pada tanggal 06 Maret 2002, Anak IV Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Perempuan, Lahir di Bangkalan 26 Maret 2008, demi terciptanya kepastian hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 telah merupakan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa keduanya adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Kartu Susunan Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, maka berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Para Pemohon dan Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), dan Anak IV Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), berkediaman di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Pewaris. H dan Hj. Ibu Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan, terbukti bahwa Pewaris. H dan Hj. Ibu Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2018 dan tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran M Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Pada tanggal 06 Maret 2002, Anak IV Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Perempuan, Lahir di Bangkalan 26 Maret 2008, maka berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Pada tanggal 06 Maret 2002, Anak IV Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Perempuan, Lahir di Bangkalan 26 Maret 2008, anak dari pasangan suami istri Pewaris. H dan Hj. Ibu Pewaris yang masih dibawah umur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 157 atas nama Pewaris. H, tanggal 25 Juni 2013 dengan Surat Ukur tanggal 25 April 2013 No.16//2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan secara materiil ternyata keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil permohonan para Pemohon, maka secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta alat bukti tulis, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pewaris dengan Istri Pewaris Alias Ibu Pewaris. Hj (Almh) Binti H. Moh.Hasim;
3. Bahwa selama pernikahan Pewaris dengan Istri Pewaris Alias Ibu Pewaris. Hj (Almh) Binti H. Moh.Hasim telah dikaruniai 4 orang anak bernama Pemohon I, laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 05 Juni 1983, Anak II Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 15 April 1985, Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Pada tanggal 06 Maret 2002, Anak IV Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Perempuan, Lahir di Bangkalan 26 Maret 2008;
4. Bahwa Pewaris dengan Istri Pewaris Alias Ibu Pewaris. Hj (Almh) Binti H. Moh.Hasim telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa setelah almarhum Pewaris dengan Istri Pewaris Alias Ibu Pewaris. Hj (Almh) Binti H. Moh.Hasim meninggal, maka Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Pada tanggal 06 Maret 2002, Anak IV Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Perempuan, Lahir di Bangkalan 26 Maret 2008 diasuh oleh para Pemohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan sehat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon bermaksud mewakili anak tersebut untuk mengurus Balik Nama Sertifikat dan surat-surat penting lainnya atas nama Pewaris Alias Pewaris H (Alm) ;
7. Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah amanah, berakhlak baik dan tidak boros;
8. Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon orang yang bertanggung-jawab dalam merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah sebagai paman dan bibi dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa para Pemohon telah dikenal sebagai orang senantiasa berkelakuan baik, amanah dan orang yang bertanggung-jawab dalam merawat anak tersebut. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah orang-orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar Hakim menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Pada tanggal 06 Maret 2002, Anak IV Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Perempuan, Lahir di Bangkalan 26 Maret 2008, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak III Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Pada tanggal 06 Maret 2002, Anak IV Bin Pewaris Alias Pewaris H (Alm), Perempuan, Lahir di Bangkalan 26 Maret 2008 di bawah perwalian Pemohon I) dan Pemohon II (Para Pemohon);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 485.000.00,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 01 Muharrom 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S.Ag.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akbar Budiman Hidayat, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Nurul Laily, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nirwana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Akbar Budiman Hidayat, S.E., S.H.,**

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
4. PNBP Relas	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 485.000,-

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Bangkalan

Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H